



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 1601/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

*Nama Pemohon*, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

*Nama Termohon*, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1601/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 07 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2001 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.05/Pw.01/DN.65/XI/2012 tanggal 03 Desember 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni selama ± 9 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



a. Nama anak, umur 9 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, bila diajak silaturahmi/ pergi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak padahal rumah orang tua Pemohon berdekatan/ bertetangga dengan rumah Termohon; -----
4. Bahwa sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tangkil kulon Kecamatan Kedungwuni sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (*Nama Pemohon*) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (*Nama Termohon*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dan juga melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Permohonan Pemohon angka 1 dan 2 benar;-----
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisahan 2 tahun;-----
- bahwa Permohonan Pemohon angka 3 tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, dan tidak benar Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke tempat orang tua Pemohon, yang benar Termohon sering selaturahmi ketempat orang tua Pemohon tanpa diajakpun Termohon sudah sering ke tempat orang tua Pemohon, tapi yang menyebabkan perselisihan itu karena Pemohon tidak tanggung jawab masalah tempat tinggal;-----
- bahwa Termohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tnda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3329130211700021 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan Nomor: Kk.11.26.05/Pw.01 /DN.65//XI/2012 tanggal 03 Desember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan, masing-masing yaitu:

Saksi I, *nama saksi*, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 2001 dan telah mempunyai seorang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;-----



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, Pemohon bekerja di Jakarta dan Termohon tinggal di rumah, namun sejak tahun 2008 sering bertengkar dan tidak harmonis tapi sebabnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisahan selam 2 tahun, Pemohon yang pergi kerumah orang tua Pemohon sendiri karena sudah tidak tahan hidup bersama Termohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II, *nama saksi II*, umur 30 tahun, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Ngaliyan Rt. 03 Rw.03 Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah lebih dari 10 tahun lamanya, lalu hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 9 tahun, dan telah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau meladeni Pemohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi hidup bersama Termohon;-----
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan saksi sudah merukunkannya tapi tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan mohon agar perkaranya diputus;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P1) maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, dan dalam surat permohonannya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kajen karena Termohon masih tetap tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kajen hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terjadi fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian olem Majelis Hakim dan Mediator telah diusahakan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan hal tersebut terbukti dari Pemohon dan Termohon sendiri yang sudah tidak merima anjuran damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim, Mediator maupun dari pihak keluarga masing-



masing sehingga untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal I Undang-undang Nomor I tahun 1974 tidak akan terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Memperhatikan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Talak (yang boleh dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;---*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (*nama Pemohon*) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (*nama Termohon*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

I. Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAUZAN

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 155.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA

ttd

Drs. H. MUHADI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN